



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 65 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA
PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Nomor 670 Tahun 2024 tentang
Pembentukan Kelompok Kerja Perencanaan,
Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan
Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai
Selatan Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penetapan
Besaran Honorarium Kelompok Kerja Perencanaan,
Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan
Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai
Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/ PMK.05/ 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 950 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 670 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024;

- Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 200.1.5.9/89-nphd/B.Kesbangpol/2024 dan Nomor 187/PR.08-PKS/ 6306/2024 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024;
2. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Besaran Honorarium Kelompok Kerja Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bersumber dari Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 01 Oktober 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

SUWANTO



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SUWANTO

KOMISI PEMILIHAN UMUM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN BESARAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA
PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

BESARAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA
PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	BESARAN HONORARIUM/ BULAN
1.	GUSRIADI, S.Pd	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pengarah	Rp. 2.000.000,00
2.	SAPARI MUHAMAD SIDIQ, S.Pd.I	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pengarah	Rp. 2.000.000,00
3.	PADILATURRAHMAN, S.Pd.I, M.Pd	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Penanggung Jawab	Rp. 1.800.000,00
4.	H. SUWANTO, S.H., M.H.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua	Rp. 1.500.000,00
5.	INEKE SETIYANINGSIH, S.Sos.	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Sekretaris	Rp. 1.300.000,00
6.	AKP RAMDAN SUSILA, S.H.	Kabag Log Polres Hulu Sungai Selatan	Anggota	Rp. 1.200.000,00
7.	ARI FIRMANDANI, A.MD.	Pengolah Data Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota	Rp. 1.200.000,00
8.	FAISAL, S.PD	Kabid Kesbang Badan Kesbangpol Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota	Rp. 1.200.000,00
9.	A. ERWAN RIFANI	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota	Rp. 1.200.000,00
10.	NAJMI HIDAYATI	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota	Rp. 1.200.000,00
11.	SYAIFUL ANWAR, BS.	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota	Rp. 1.200.000,00
12.	HELMALINA	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota	Rp. 1.200.000,00
13.	SYA'BANI RONA BAIKA	Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota	Rp. 1.200.000,00

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 01 Oktober 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

SUWANTO



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SUWANTO